



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, maka guna melaksanakan penyelenggaraan tugas penanggulangan bencana khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
19. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 2 Maret 2011 Nomor : 330/626/SJ Perihal Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pemadam Kebakaran ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 16) ;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPTB Pemadam Kebakaran adalah Unit Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran adalah sejumlah tenaga teknis di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) UPTB Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTB Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan dibidang teknis operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTB Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- b. pelaksanaan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran ;
- c. pengawasan dan pemeliharaan terhadap peralatan pemadaman kebakaran ;
- d. penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam hal penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran dan meningkatkan keterampilan petugas pemadam

- kebakaran ;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Pelaksana Pemeliharaan Peralatan ;
 - d. Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat ;
 - e. Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pemeliharaan Peralatan, Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran.
- (3) Struktur Organisasi UPTB Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTB

Pasal 7

Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan

kegiatan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja ;
- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas, penjaga perlengkapan serta peralatan kantor ;
- c. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program) ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTB.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemeliharaan Peralatan

Pasal 9

Pelaksana Pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana pengadaan peralatan untuk operasional pencegahan bahaya kebakaran dan perlengkapan lain yang dibutuhkan ;
- b. menyusun kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan operasional dan perlengkapan lainnya ;
- c. melaksanakan inventarisasi penyimpanan dan pemeliharaan semua peralatan ;
- d. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi peralatan ;
- e. melaksanakan tanggungjawab terhadap administrasi pergudangan ;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTB.

Bagian Keempat
Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat

Pasal 10

Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan tentang penggunaan alat pencegah kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta ;
- b. memberikan bimbingan keterampilan kepada para petugas pemadam kebakaran pada instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat ;
- c. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTB.

Bagian Kelima
Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan

Pasal 11

Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. mengatur regu dan tugas petugas pemadam kebakaran ;
- b. menyusun latihan dan mengusahakan peningkatan keterampilan petugas pemadam kebakaran ;
- c. menyusun strategi operasional ;
- d. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran ;
- e. melaksanakan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran ;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan jiwa dan harta benda pada saat terjadinya kebakaran ;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTB.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTB ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTB wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Kepala UPTB berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD wajib membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi penyimpangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 Oktober
2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WICAJARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SITUBONDO

TANGGAL :

NOMOR : _____

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO